

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah SWT, berarti memberi karunia, atau menganugerahi. Dalam al-Qur'an terdapat kata-kata yang bermakna hibah, seperti dalam firman Allah SWT. Q.S. Ali Imran ayat,38:

□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □①□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □①□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □①□□□□□ □ □□□□□□□□□□
□□□□□

Artinya: “Ya Tuhanku, berilah dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau Maha Pendengar do'a” (Q.S. Ali Imran ayat 38).¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.³

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974, hlm. 81.
² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi III. Cet. III, hlm. 398.

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal. 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴

Pengertian hibah dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.⁵

Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.⁶

Terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama:

- a) Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga biasa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
- b) Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hlm. 466.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta: 1997, hlm. 156.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996, hlm. 540.

⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz 3, hlm.282-292

sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan biasa diserahkan.⁷

- c) Berikut pendapat Teungku Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy hibah ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan diadakan akad tanpa diadakan bunga.⁸
- d) Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary,⁹ bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual dari piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa penukarannya.
- e) Menurut pendapat Abi Yahya Zakariyah al-Anshori, hibah adalah memberikan sesuatu dari hak yang bersifat sunnat pada waktu hidupnya.¹⁰
- f) Sedangkan M. Ali HAsan mengutarakan hibah artinya: pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun.¹¹

⁷ *Ibid.*

⁸ Teungku Muhammad Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet.2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 238.

⁹ Syekh Zainuddin Ibn Abd al-Malybary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th, hlm39

¹⁰ Abi Yahya Zakariyah al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, Juz I, t.th, hlm.259.

¹¹ M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 76

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan sedikitpun.

2. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum dari hibah dapat kita pedomani dari al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW.. Allah SWT. mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung kebaikan, upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang diantara manusia. Firman Allah SWT dalam Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

(المائدة : ٢) □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: “Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa” (Q.S. al-Maidah ayat 2).¹²

Dalam suatu hadist disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوْا تَحَبُّوا
 (اخرجه أصحاب الكتب المشهوره)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai”.(HR. Pengarang kitab-kitab yang mashur)

¹² Departemen Agama *Op, Cit.* hlm. 157.

Annas Ibnu Malik r.a menerangkan:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أُهْدِيَ
إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجِيتُ (رواه احمد والترمذى وصححه)

Artinya: “Dari Anas ibnu Malik r.a, Rasulullah SAW bersabda: “sekiranya kepada saya dihadiahkan kaki binatang, tentu akan saya terima, dan sekiranya saya diundang untuk memakan kaki binatang, pasti saya penuhi”. (HR. Ahmad dan Turmudzi).¹³

Rasulullah SAW. telah menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menyerukan dan menganjurkannya. Dalam riwayat hadits Ahmad dari hadist Khalid bin ‘Adi bahwa nabi SAW, telah bersabda:

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَحْيِهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ
رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

Artinya: “Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya”.¹⁴

3. Ukuran Harta atau Benda yang Dhibahkan

Mengenai benda yang dihibahkan ini meliputi segala macam benda yang wujud atau tidak ada ditempat (*al ma'dum*). Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan, maka dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang mempunyai kekayaan

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. III, 2001, hlm. 294.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. I, hlm. 436.

bisa dalam berbentuk saham sebagai surat bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut.¹⁵

Ukuran harta atau benda yang dihibahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan dalam pasal 210 bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.

Memang pada awalnya para *fuqaha* tidaklah memberi batasan maksimal pada perbuatan hibah. Seseorang memiliki harta bebas untuk melakukan hibah kepada siapa yang dikehendaki dalam jumlah berapapun. Bahkan bila perlu dia dapat menghabiskan seluruh hartanya. Sistem tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebab tidak selamanya *wahib* (orang yang menghibahkan) menghibahkan hartanya semata-mata demi ibadah dan *taqarrub* kepada Allah SWT. Cara tersebut adakalanya ditempuh seseorang untuk menghalangi ahli waris mendapatkan haknya karena pewaris tidak senang dengan ahli waris.¹⁶

Oleh karena itu, dengan pertimbangan kemaslahatan dengan menganalogikan pada pemberian harta melalui jalan wasiat atau hibah yakni atas dasar hadits Sa’ad ibn Abi Waqash:

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hlm. 472.

¹⁶ Muhammad Saifullah, dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005 hlm, 229.

يارسول الله انى قد بلغ بى من الوجع ماترى وانا ذومال ولا ترثنى إلا ابنة أفا تصدق
 بثلى ما لى؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير إيتك أن
 تذر ورتتك أغنياء خير من أن تذ رهم عالة يتكففون الناس (رواه البخارى
 ومسلم)

Artinya: “Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras,. Bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu?”. “Jangan” jawab Rasulullah. “Separoh, ya Rasul?” sambungku. “Jangan” jawab Rasulullah. “Sepertiga” sambungku lagi. Rasulullah menjawab: “ sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang memintaminta pada orang banyak”. (HR. Bukhori dan Muslim).¹⁷

Dalil diatas adalah *ijma'*, karena umat Islam sejak dari Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan wasiat/hibah dan ternyata hal itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Hal ini menunjukkan ada kesepakatan *ijma'* umat Islam.¹⁸

Maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa istilah diberlakukan batasan 1/3 dari harta yang dimiliki. Dan penganalogian ini sejalan dengan pelaksanaan amanat dalam surat An-Nisa ayat : 9 yang berbunyi:

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

¹⁷ M.Ali Hasan, *Op, Cit*, hlm 92-93

¹⁸ *Ibid*.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang anak-anak mereka yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹⁹

B. Rukun Dan Syarat Hibah

1. Rukun Hibah

Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun hibah itu ada empat, adapun yang menjadi rukun hibah yaitu:

- a) Orang yang menghibahkan.
- b) Orang yang menerima hibah.
- c) Lafal hibah (*Ijab dan Kabul*)
- d) Harta yang dihibahkan.

2. Syarat Hibah

- a) Orang yang menghibahkan
 - 1) Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. Dalam hibah terjadi pemindahan milik, karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain.
 - 2) Penghibah itu adalah orang yang telah mempunyai kesanggupan melakukan *tabarru'*. Maksudnya ialah ia telah *mursyid*, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu

¹⁹ Departemen Agama *Op, Cit.* hlm. 116.

persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu.

- 3) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada di bawah perwalian.
- 4) Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai *iradah* dan *ikhtiar* dalam melakukan tindakannya. Seorang mempunyai *iradah* jika orang itu melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Seorang mempunyai *ikhtiar* dalam tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya bukan karena dipilih orang lain. Tentu saja pilihan ini terjadi setelah memikirkan dengan matang.²⁰

b) Orang yang menerima hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah.

Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.²¹

²⁰ Asymuni A. Rahman, dkk (Tim Penyusun), *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, Cet. II, hlm. 202-203.

²¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 438.

c) Harta yang dihibahkan

Menyangkut benda yang dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut benar-benar ada
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan
- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.²²

d) Lafal hibah (*Ijab* dan *Kabul*)

Adapun hibah sah berlaku melalui *ijab* dan *kabul* dalam bentuk apapun selagi pemberian harta tersebut tanpa imbalan. Misalnya, seorang penghibah berkata, “Aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu,” atau semisalnya. Sedangkan orang lain berkata, “Ya, aku terima.”

Menyangkut *ijab kabul* yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini dapat saja dalam bentuk lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, yang dikutip Chairuman Pasaribu²³ berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan *kabul*, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa dipegangnya *kabul* di dalam hibah. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijab* sudah

²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet. II, hlm. 116.

²³ *Ibid.* hlm. 117.

cukup dan itulah yang paling sahih. Sedangkan kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan ketertarikan dengannya, karena Nabi Muhammad SAW memberikan dan diberi hadiah. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan *ijab kabul* atau semisalnya.²⁴

Tentu saja lafal hibah itu hendaknya perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara *ijab* dan *kabul*. Bagi orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka *shighat* hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Adanya saksi dalam hibah juga menjadi syarat dalam sahnya transaksi hibah. Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 210) Menyebutkan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.²⁵

Dalam *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*²⁶ disebutkan kajian mengenai saksi ini berkenaan dengan tiga hal, yaitu sifat, jenis dan bilangannya. Secara umum ada lima sifat yang

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 437.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 143

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bandung: Trigenda Karya, 1996, hlm.974 - 977

dipersyaratkan untuk diterimanya seorang saksi, yaitu adil, baligh, Islam, merdeka dan bukan tuduhan.

Menurut para ulama, sifat adil, Islam, disyaratkan untuk diterimanya kesaksian seorang saksi. Sebagaimana firman Allah SWT, Al-Baqarah ayat 282 :

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
 Artinya : “*Dari saksi-saksi yang kamu ridloi*” (QS. Al-Baqarah: 282)²⁷

Adapun dalam Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 106:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya*

²⁷ Depag RI, *Op, Cit*,.hlm 70

kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa" (Q.S. al-Maidah : 106).²⁸

Adapun mengenai *tuhmah* (kesaksian tanpa bukti) yang disebabkan *mahabbah* (kecintaan), para ulama sepakat bahwa hal itu dapat berpengaruh terhadap digugurkannya kesaksian. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai penolakan kesaksian orang adil dengan dasar *tuhmah* karena kecintaan yang penyebabnya adalah permusuhan duniawi.

Namun sebagian *fuqaha* Al-Amshar menolak kesaksian yang tanpa bukti. Hanya saja mereka sepakat memberlakukan *tuhmah* pada beberapa perkara dan menggugurkannya pada perkara lain. Permasalahan yang disepakati para ulama adalah ditolaknya kesaksian bapak atas anaknya, dan kesaksian anak atas bapaknya. Begitu pula kesaksian ibu terhadap anaknya, dan kesaksian anak terhadap ibunya.

Seluruh ulama sepakat bahwa suatu hukum wajib ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki, tanpa disertai sumpah dari pendakwa, kecuali menurut Ibnu Abi Laila yang mewajibkan seorang saksi untuk bersumpah dari pendakwa.

Mereka juga sepakat bahwa urusan mengenai harta dapat ditetapkan dengan satu orang saksi laki-laki yang adil dan dua orang saksi perempuan. Karena firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

²⁸ *Ibid* hlm 180

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□
 □ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: “Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan darri saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”.(QS. Al-Baqarah : 282)²⁹

C. Jenis–Jenis Hibah

1. Umra

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.³⁰ Hal demikian berlaku dengan lafazh, “Aku umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya “aku berikan kepadamu selama engkau hidup”, atau ungkapan yang senada.

2. Ruqba

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi apabila si penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak si penerima.³¹

Banyak macam-macam pemberian, macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbebedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut:

²⁹ *Ibid* hlm 70

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 447.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm. 314.

- a) *Al-Hibah*, adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.³²
- b) *Shadaqah*, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.³³
- c) *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.³⁴
- d) *Wasiat*, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁵

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah*. Dan pada umumnya orang sukar membedakan antara kata hibah, sedekah dan hadiah pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah dan hadiah, perbedaannya sebagai berikut:

- a) Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

³² Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ. (Editor), *Op. Cit.*, hlm. 105.

³³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, Cet III, hlm. 241.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Seri Perundangan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, Cet. I, hlm. 80.

- b) Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
- c) Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
- d) Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya dinamakan *athiyah*.³⁶

D. Fungsi Hibah

Fungsi hibah adalah sebagai salah satu bentuk *taqarrub ilallah*. Hibah dilakukan dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa kesetiakawanan, dan memperhatikan sikap kepedulian sesama dalam hal sosial. Apabila dilihat secara *vertikal (hablum minallah)*, maka melaksanakan hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT. Sedangkan secara *horisontal (hablum minannas)*, melaksanakan hibah dapat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kaum punya dengan kaum yang tidak punya, menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan mempererat hubungan keluarga dan silaturahmi.³⁷

E. Hibah Dalam Hukum Adat

Penghibahan adalah pembagian atau penyerahan harta yang akan ditinggalkan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya, pada waktu si pewaris masih hidup. Pada dasarnya penghibahan ini merupakan perbuatan

³⁶ Rachmat Syafei *Op. Cit.*, hlm. 241.

³⁷ Hamid Farihi, *Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995, hlm 181

hukum yang berdasar hukum adat dalam lingkungan keluarga, dan karena itu tidak diperlukan pengesahan dari kepala persekutuan adat (Kepala Desa). Yang terpenting ada pelaksanaan nyata (riil) dari pernyataan penghibahan itu, dan kadang-kadang diperlukan adanya pengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya, karena setiap ahli waris berhak menuntut haknya dengan alasan penghibahan diluar pengetahuannya.³⁸

Hukum adat menurut C. van Vollenhoven menyebutkan bahwa hukum adat terbagi oleh dua golongan, yaitu golongan pribumi dan hukum adat golongan timur asing.³⁹

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, Hukum adat sebagai keseluruhan aturan hukum tidak tertulis. Sedangkan yang dimaksudkan dalam UUPA dengan hukum adat itu adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.⁴⁰

F. Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Hibah

Secara general, syar'i menciptakan syari'at (undang-undang) bukanlah tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat

³⁸ H.A.M Effendy, SH, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang: Duta Grafika, 1990, cet.III, hlm 165-56

³⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 2003, cet.9, hlm 178

⁴⁰ *Ibid.* hlm 179

Manusia.⁴¹ Atau dengan kata lain, apabila ilmu hukum tidak dapat menyelesaikan suatu peristiwa hukum, maka dengan memperhatikan tujuan - tujuan ini setiap peristiwa hukum akan dengan mudah terselesaikan.⁴²

Sedemikian pentingnya kemaslahatan ditegaskan, dengan penuh keyakinan Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi berdalil; bahwa tumpuan akhir syari'ah adalah kemaslahatan, dan di mana saja ditemukan kemaslahatan, maka di situlah hukum Allah.⁴³

Secara faktual, di dalam keluarga ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kecukupan dan ada yang kekurangan, oleh sebab itu islam menetapkan bahwa hak hamba Allah yang paling besar yang menjadi tanggung jawab seseorang, ialah untuk kaum kerabatnya, itulah yang dinamakan " silaturrahim ". Di dalam syari'at islam sebutan silaturrahim telah berulang kali ditegaskan di dalam al Qur'an dan as- Sunnah, dan jika memutuskannya maka sebagai suatu dosa yang sangat besar. Apabila seseorang yang kekurangan ditimpa suatu bencana, maka wajiblah bagi mereka yang kecukupan di antara kamu kerabatnya menolongnya dan mengulurkan tangan untuk membantunya sebagaimana hak kaum kerabat di dalam sedekah dan diutamakan dari pada hak orang lain.⁴⁴ Dan inilah salah satu tujuan disyari'atkannya hibah.

⁴¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam'* Bandung : PT al- Ma'arif, hlm.333.

⁴² Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, Cet 1, hlm.274.

⁴³ Amir Huruddin, *Ijtihad Umar Ibn AL- Khattab, Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* , Jakarta: Rajawali Press, 1991, Cet. I, hlm.168.

⁴⁴ Abul A'la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Alih Bahasa Abdullah Suhaili, Bandung: PT al-Ma'arif, 1985, Cet.3, hlm. 145.

3. Prinsip tidak ada penarikan kembali dalam pemberian hibah

Dalam kitab *al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhayly, menjelaskan dalam bab hibah bahwa penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya dapat dibenarkan tetapi ada beberapa syarat utama yang ditetapkan dan yang dapat membatalkan hak penarikan orang tua tersebut, yaitu apabila pemberian hibah ini berubah dari bentuk aslinya, atau anak tersebut kemudian menikah setelah diberi hibah, maka tidak dibenarkan menarik kembali pemberian hibah walaupun kepada anaknya sendiri.⁴⁹ Apabila hibah kepada orang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam bab hibah janganlah pemberi hibah mengharapkan adanya imbalan atau balasan.

4. Prinsip tidak boleh menghibahkan seluruh harta benda

Di dalam kitab fiqh, mayoritas ulama membolehkan seseorang menghibahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain, tetapi pada kenyataannya keputusan atau izin ini menimbulkan hilangnya kesempatan ahli waris untuk mendapatkan harta benda sebagai harta waris.

Hilangnya hak ahli waris ini tentu akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara keduanya. Terjadinya hal-hal demikian itu sudah pasti tidak dikehendaki oleh syari'at islam, sebab anjuran hibah itu sendiri justru dimaksudkan untuk menyambung tali silaturahmi. Dari situlah

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhayly, *Op.Cit.*, hlm.27.

terlihat betapa pentingnya seseorang tidak boleh menghibahkan seluruh harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 210 dinyatakan secara tegas bahwa harta yang boleh dihibahkan kepada orang lain tidak boleh melebihi sepertiga dari harta keseluruhan.⁵⁰ Artinya, seseorang yang berkeinginan menghibahkan harta bendanya menurut buku ini, tidak boleh menyerahkan seluruh harta bendanya. Hal ini di samping bermaksud untuk menjaga terpeliharanya hubungan ahli waris, sekaligus untuk menjaga kehidupan pemberi hibah itu sendiri dari kehidupan terlunta-lunta akibat kehabisan harta bendanya.

G. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

Timbulnya sengketa hukum bermula dari adanya pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. Akan tetapi, sebenarnya tujuannya akan berakhir kepada tuntutan bahwa ia adalah yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa, oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa hukum itu tergantung dari sifat atau masalah yang dilakukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, Cet. II, hlm. 156.

keputusan.⁵¹ Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau i'tikad yang baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuat seringkali dilanggar.⁵² Sedangkan bentuk perjanjian (hibah) diatur dalam pasal 1682 sampai dengan pasal 1687 KUH Perdata.⁵³ Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu;

1. Melalui pengadilan
2. Alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiri dari pihak yang diselesaikan oleh pengadilan.⁵⁴ Namun tidak menutup kemungkinan bagi instansi untuk dapat memutuskan sengketa dengan mengeluarkan suatu keputusan administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵ Jadi pada umumnya sifat dari sengketa adalah karena adanya pengaduan yang mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan atau prioritas atau adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya.⁵⁶ Pada akhirnya penyelesaian tersebut, senantiasa harus memperhatikan atau selalu mendasarkan kepada

⁵¹ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991, hlm.22.

⁵² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, Cet 4.hlm.140.

⁵³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Jakarta; PT Pradnya Paramita,1999, Cet.29, hlm. 438-439.

⁵⁴ Salim, *Op.Cit* ,.hlm.140.

⁵⁵ Rusmadi Murad, *Op,Cit.*, hlm.27

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 28

peraturan yang berlaku. Memperhatikan keseimbangan dan kepentingan-kepentingan para pihak, menegakkan keadilan hukum serta penyelesaian tersebut harus tuntas.⁵⁷

Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (pasal 1 ayat (10) undang-undang nomor 30 tahun 1991).⁵⁸

Di dalam literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu;

1. *The Binding Adjudicative Procedures*, dimana prosedur ini mengikat karena prosedur ini biasanya menghasilkan keputusan yang mengikat tentang hak-hak dari para pihak yang diputuskan oleh pihak yang ketiga yang netral. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat di bagi menjadi empat macam, yaitu:
 - a. *Litigasi*: Penyelesaian sengketa antara para pihak melalui jalur peradilan
 - b. *Arbitrase*: Penyelesaian sengketa (umumnya dagang) melalui proses yang disetujui sejak awal dimana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.
 - c. *Med-Arb (Mediation-Arbitration)*: Penyelesaian sengketa dimulai dengan proses mediasi oleh mediator yang netral dan apabila kemudian ternyata terdapat hal-hal yang teknis yang tidak dapat tercapai

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta; BP. Cipta Jaya, 1999, hlm. 5.

keputusan bersama para pihak, maka sengketa tersebut dapat diajukan melalui proses arbitrase.

d. Hakim partikular: Pemeriksaan isu tertentu atau keseluruhan di depan hakim partikular, wasit melalui penunjukan atau persetujuan para pihak.

2. *The Nonbinding Adjudicative Procedures*, Prosedur ini tidak mengikat dan murni berupa pemberian nasehat. Prosedur ini tergantung sepenuhnya kepada kerelaan para pihak dan sering sekali dilakukan oleh bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Penyelesaian dengan cara ini dibagi menjadi empat macam, yaitu;

a. *Konsiliasi*: Dimana konsiliator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak.

b. *Mediasi*: Dimana mediator membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat mereka.

c. *Mini-trial*: Peradilan mini atau peradilan sederhana dan biasanya digunakan dalam sengketa-sengketa perusahaan besar.

d. *Summary Jury Trial*: Sistem dan proses penyelesaiannya diawali dengan penunjukan beberapa orang dalam suatu grup yang akan bertindak sebagai juri oleh para pihak yang bersengketa.

e. *Neutral Expert Fact-Finding*: Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai bidangnya, sebelum litigasi benar-benar dilakukan.

f. *Early Expert Neutral Evolution*: Praktisi hukum yang handal, netral berpengalaman membantu para pihak untuk menganalisa isu-isu kritis yang diperkarakan.⁵⁹

Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi-institusi. Kalau *The binding adjudicative procedures* putusannya yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak, Sedangkan *The nonbinding adjudicative procedures* putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.⁶⁰

Menurut Jacquelin M. Nolan-Haley, dalam bukunya berjudul *Alternative Dispute Resolution*, menjelaskan bahwa penyelesaian alternatif terdiri dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase,⁶¹ Saat ini bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung yang mana lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.⁶²

⁵⁹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009, Cet I, hlm 12-15

⁶⁰ Salim, Loc, *Cit*

⁶¹ Joni Emirson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 39.

⁶² *Ibid*,